



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK BAGI PELAKU UMKM DI INDONESIA

Hafizh Muhammad Fawwaaz, Hendro Saptono, Siti Malikhatun Badriyah
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : projectfrostborn01@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh merek dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia serta mengkaji mekanisme penyelesaian pelanggaran hak atas merek. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya merek sebagai aset strategis yang memberikan identitas dan nilai tambah bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuri dis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum berupa hak eksklusif, peningkatan kepercayaan konsumen, dan daya saing. Mekanisme penyelesaian pelanggaran tersedia melalui jalur litigasi (gugatan perdata dan pidana) serta non-litigasi (mediasi dan arbitrase). Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya kesadaran UMKM untuk mendaftarkan merek demi perlindungan hukum optimal serta dukungan pemerintah dalam mempermudah proses pendaftaran dan penegakan hukum, guna mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.

Kata kunci : Merek; UMKM; Perlindungan Hukum; Pendaftaran Merek; Penyelesaian Pelanggaran

Abstract

This study aims to analyze the influence of trademarks in providing legal protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia and to examine mechanisms for resolving trademark infringement issues. The research is motivated by the importance of trademarks as strategic assets that provide identity and added value for businesses. The study employs a normative juridical method with legislative and conceptual approaches. The findings indicate that trademark registration offers legal protection, including exclusive rights, increased consumer trust, and enhanced competitiveness. Mechanisms for resolving infringement are available through litigation (civil and criminal lawsuits) and non-litigation (mediation and arbitration). The study concludes that MSMEs must be aware of the importance of trademark registration for optimal legal protection. Additionally, government support is crucial to facilitate the registration process and enforce laws, making trademark protection a key strategy in fostering sustainable MSME growth.

Keywords : Trademark; MSMEs; Legal Protection; Trademark Registration; Dispute Resolution

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta, yang memberikan kontribusi signifikan sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), setara dengan Rp9.580 triliun. UMKM juga menyerap sekitar 117 juta pekerja, atau 97% dari total tenaga kerja, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 15,65%. Namun, kontribusi besar ini masih dihadapkan pada tantangan terkait perlindungan kekayaan intelektual, khususnya merek.

Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas usaha, tetapi juga menjadi aset strategis yang mampu meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Sayangnya, kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya mendaftarkan merek secara resmi masih rendah. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menyatakan bahwa hanya 11% dari total 64 juta UMKM yang telah memiliki perlindungan kekayaan intelektual. Ketidakmampuan untuk mendaftarkan merek seringkali memunculkan masalah hukum, seperti penggunaan merek oleh pihak lain tanpa izin, yang berpotensi mengancam keberlangsungan usaha.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan merek, termasuk hak eksklusif kepada pemiliknya untuk melindungi aset mereka dari pelanggaran. Namun, proses pendaftaran merek sering dianggap kompleks, mahal, dan memerlukan edukasi yang lebih baik. Kondisi ini memerlukan perhatian dari pemerintah untuk menyederhanakan prosedur administrasi dan meningkatkan penegakan hukum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran merek sebagai alat perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap perlindungan merek serta memahami mekanisme penyelesaian pelanggaran yang ada. Dengan demikian, perlindungan merek dapat menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.

Penelitian ini mendasarkan pembahasannya pada teori perlindungan hukum yang dirumuskan oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum melalui berbagai sarana hukum, baik preventif maupun represif, untuk memastikan hak-hak hukum yang dimiliki tidak dilanggar. Dalam konteks perlindungan merek bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sarana hukum preventif diwakili oleh sistem pendaftaran merek, sedangkan sarana represif berupa mekanisme penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak merek melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan panduan hukum yang jelas bagi masyarakat, sedangkan perlindungan hukum represif muncul setelah terjadi sengketa guna menyelesaikan konflik yang ada.¹

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori hak eksklusif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak eksklusif adalah hak mutlak yang diberikan kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut dan melarang pihak lain menggunakan merek yang sama tanpa izin. Dalam kaitannya dengan UMKM, pendaftaran merek memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaku usaha untuk melindungi produknya dari

¹ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia" (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2-3.

tindakan yang merugikan, seperti pemalsuan atau penggunaan tanpa izin.² Teori ini menegaskan pentingnya pendaftaran merek sebagai instrumen perlindungan hukum bagi UMKM guna menciptakan daya saing yang lebih kuat di pasar.

Penelitian ini juga memanfaatkan teori ekonomi hukum (law and economics), yang memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai efisiensi ekonomi. Richard A. Posner menyebutkan bahwa hukum seharusnya mengatur agar alokasi sumber daya dalam masyarakat menjadi lebih efisien. Dalam konteks penelitian ini, pendaftaran merek bagi pelaku UMKM dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pasar, karena merek yang terdaftar dapat menciptakan kepercayaan konsumen, memperkuat identitas produk, dan mengurangi risiko sengketa.³ Dengan demikian, teori ekonomi hukum memberikan perspektif bahwa perlindungan hukum melalui merek dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan utama yang muncul terkait dengan perlindungan hukum terhadap merek bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Permasalahan ini menjadi penting mengingat banyaknya pelanggaran hak atas merek yang dialami oleh pelaku UMKM, serta kurangnya pemahaman akan pentingnya pendaftaran merek secara resmi. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana pengaruh merek dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran hak atas merek bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia?

Rumusan masalah ini diharapkan dapat memberikan arah penelitian yang jelas dalam mengupas persoalan hukum yang dihadapi pelaku UMKM terkait merek, sekaligus memberikan solusi praktis yang relevan dengan kebutuhan mereka.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang lebih menitikberatkan pada kajian dokumen dan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Metode ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan analisis terhadap konsep-konsep hukum yang mendukung perlindungan hukum bagi pelaku UMKM terhadap merek di Indonesia. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan memberikan gambaran yang terstruktur dan rinci mengenai perlindungan hukum atas merek serta upaya penyelesaiannya, disertai analisis mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 3 dan Pasal 83.

³ Richard A. Posner, "Economic Analysis of Law" (New York: Wolters Kluwer, 2011), hlm. 5.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan doktrin yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan sumber referensi lain yang menunjang pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup pengumpulan dan penelaahan dokumen, buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Proses ini dimulai sejak tahap pengumpulan data hingga penulisan hasil penelitian, dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis data berdasarkan relevansinya terhadap perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam konteks merek. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta jawaban atas persoalan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat deskripsi hasil penelitian yang disajikan secara singkat dan jelas, dapat ditambahkan dengan tabel, gambar/grafik, atau foto. Pembahasan merupakan penjelasan, interpretasi, arti dan manfaat dari keseluruhan hasil penelitian serta merupakan jawaban terhadap persoalan yang akan dipecahkan.

[Penulisan judul Sub Bab dan judul Sub dari Sub Bab atau Hasil Penelitian, Sub Hasil Penelitian, Pembahasan, dan Sub Pembahasan ditulis dalam *layout* dua kolom, Times New Roman, *font* 12 pt, *bold*, dan 1 spasi].

A. Pengaruh Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Perlindungan hukum menunjukkan tujuan hukum yaitu kemampuan hukum untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berkuasa yang melanggar hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian agar manusia dapat menikmati hak-hak mereka sebagai individu. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah langkah untuk menjaga atau memberi bantuan kepada subjek hukum melalui sarana hukum.⁴

1. Bentuk Perlindungan Merek Bagi Pelaku UMKM Menurut Undang-undang Merek

Merek merupakan elemen yang sangat penting dalam dunia perdagangan. Merek tidak hanya menjadi identitas suatu produk atau jasa, tetapi juga memberikan nilai tambah dan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha. Salah satu aspek yang

⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal.10

mendasar dari merek adalah adanya hak eksklusif yang diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hak eksklusif ini melindungi pemilik merek dari tindakan yang dapat merugikan, seperti pemalsuan atau penggunaan merek tanpa izin. Dalam konteks hukum di Indonesia, hak eksklusif ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek).

Hak eksklusif merek adalah wewenang yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya (lisensi). Hak ini diberikan melalui proses pendaftaran merek dari negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Merek, pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan atau memberikan izin kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu.

Hak eksklusif atas merek memberikan perlindungan hukum yang penting bagi pemilik merek untuk menjaga integritas dan reputasi produk atau layanan mereka. Dengan hak ini, pemilik dapat mencegah pihak lain yang tidak berwenang menggunakan merek yang identik atau mirip, terutama jika penggunaan tersebut berpotensi membingungkan konsumen atau merusak orisinalitas produk yang telah dikenal. Hal ini juga melindungi konsumen dari risiko salah identifikasi produk dan memastikan bahwa produk yang dibeli memenuhi standar kualitas yang diinginkan.

Di Indonesia, hak eksklusif atas merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 35, hak eksklusif tersebut diberikan selama sepuluh tahun sejak penerimaan permohonan pendaftaran dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan ini memberi waktu yang cukup bagi pemilik merek untuk mengembangkan usahanya dan memperkuat posisinya di pasar, sambil memastikan bahwa pihak lain tidak dapat menggunakan merek tersebut tanpa izin.

Jika terjadi pelanggaran, Pasal 83 UU Merek memberikan hak kepada pemilik merek untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek yang melanggar. Selain itu, Pasal 74 memberikan opsi kepada pemilik merek untuk mengajukan tindakan administratif guna menghapus merek yang melanggar haknya. Dengan demikian, pemilik merek memiliki beberapa jalur untuk menegakkan hak mereka.

Secara keseluruhan, hak eksklusif atas merek bukan hanya memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya, tetapi juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mendorong perkembangan usaha yang adil dan berkelanjutan di pasar.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatas, maka perlindungan hukum terhadap hak eksklusif merek di Indonesia mencakup beberapa aspek:

- 1) Pendaftaran Merek: Pendaftaran memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk jangka waktu tertentu.
- 2) Hak untuk Melarang Penggunaan oleh Pihak Lain: Pemilik merek terdaftar berhak melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip untuk barang atau jasa sejenis tanpa izin.
- 3) Tindakan Hukum terhadap Pelanggaran: Pemilik merek dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran, termasuk gugatan perdata dan pidana.

2. Manfaat Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Salah satu manfaat utama dari merek yang terdaftar adalah perlindungan terhadap pemalsuan dan peniruan. Menurut Pasal 83 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa izin atau menggunakan merek yang serupa untuk barang/jasa sejenis. Gugatan ini bisa berupa tuntutan ganti rugi atau permintaan penghentian penggunaan merek yang melanggar. Dengan adanya pengakuan hukum ini, UMKM terlindungi dari upaya pihak lain yang ingin meniru atau memalsukan produk mereka, yang bisa merusak reputasi usaha dan menurunkan kepercayaan konsumen.

Dengan merek yang diakui secara hukum, UMKM memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut selama 10 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35. Hal ini memberikan jaminan jangka panjang atas kepemilikan merek dan kelangsungan usaha. Pengakuan hukum ini juga meminimalisir risiko konflik di masa depan terkait penggunaan merek, karena pihak ketiga tidak bisa sembarangan mengklaim merek yang sudah terdaftar.

Merek yang terdaftar juga dapat memberikan peluang bisnis baru bagi UMKM melalui skema lisensi atau waralaba. Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemilik merek dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan pasar tanpa harus menanggung semua biaya operasional sendiri. Ini tentu saja akan meningkatkan pendapatan dan memperluas eksposur merek di pasar yang lebih luas.

Dengan mendaftarkan merek, pelaku UMKM tidak hanya dapat memanfaatkan peluang ekspansi melalui skema lisensi atau waralaba, tetapi juga memperoleh perlindungan hukum yang kuat atas kepemilikan merek tersebut. Hal ini penting, karena selain membuka peluang bisnis baru, pendaftaran merek juga memberikan alat bukti yang sah dalam menegaskan hak kepemilikan atas merek. Di sisi lain, pendaftaran ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap pihak lain yang berupaya menggunakan merek serupa untuk produk atau jasa yang sama, sehingga melindungi UMKM dari potensi pelanggaran hak atas merek mereka.

Pendaftaran merek adalah alat bukti yang sah untuk merek yang telah terdaftar. Pendaftaran merek juga berfungsi sebagai landasan untuk menolak permohonan merek yang identik atau serupa pada intinya yang diajukan oleh pihak lain untuk produk atau layanan yang sejenis. Pendaftaran merek berfungsi sebagai landasan untuk mencegah pihak lain menggunakan merek serupa baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam perdagangan barang atau jasa.⁵

Tujuan pendaftaran merek adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas merek⁶. Pemilik merek dapat mengajukan merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk didaftarkan. Sejak saat ini, nama Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual telah diubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, atau DJKI, dalam singkatan.

Hak atas merek dapat diperoleh melalui dua sistem: Konstitutif dan Deklaratif. Dalam negara dengan sistem deklaratif, perlindungan merek diberikan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut, tanpa perlu mendaftarkannya. Pemilik dapat memilih untuk mendaftarkan merek atau tidak. Sementara dalam sistem konstitutif, hak eksklusif atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut di Daftar Umum Merek.⁷ Untuk memperoleh hak atas merek, pemilik merek harus mendaftar dalam sistem konstitutif pendaftaran merek. Dalam sistem ini, untuk memperoleh hak atas merek, pemilik merek harus mendaftarkannya; tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan perlindungan hukum atas merek tersebut.⁸

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memuat ketentuan terkait prosedur pengajuan permohonan pendaftaran merek. Berikut adalah ringkasan poin-poin utamanya:

- 1) Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri, baik secara elektronik maupun nonelektronik, dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- 2) Dalam permohonan, wajib mencantumkan:
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c) Nama lengkap dan alamat kuasa (jika diajukan melalui kuasa).
 - d) Warna, apabila merek yang diajukan menggunakan unsur warna.

⁵ Jisia Mamahit, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*, Vol.I/No.3/Juli/2013. Hal. 92

⁶ Syahriyah Semaun, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa*, Jurnal Hukum Diktum Vol 14 No 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare Pare, 2016, Pare Pare, hal 109-110.

⁷ Nur Febry Rahmadhiani, Catharina Ria Budiningsih, "Analisis Hukum Penghapusan Merek Ikea", *ejournal UNISBA*, Vol. 15, No. 2, 2017, hlm. 143-144.

⁸ Oktiana Indi Hertyanti, *Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang Dan Jasa (Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2012, hlm. 54

- e) Nama negara dan tanggal permintaan merek pertama kali (jika menggunakan hak prioritas).
- f) Kelas barang/jasa serta uraian jenis barang/jasa.
- 3) Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- 5) Biaya pendaftaran merek ditentukan berdasarkan jumlah kelas barang atau jasa yang diajukan.
- 6) Jika merek berupa suara, maka label yang dilampirkan berupa notasi musik dan rekaman suara.
- 7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- 8) wajib melampirkan surat pernyataan yang menyatakan kepemilikan atas merek yang diajukan untuk pendaftaran.

Dari penjelasan di atas, pendaftaran merek digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa orang yang mendaftar dianggap sebagai pemakai pertama kecuali ada bukti sebaliknya. Tidak ada hak atas merek tanpa pendaftaran. Ini adalah yang lebih terjamin. Jika seseorang telah mendaftarkan merek, memiliki sertifikat merek, maka orang lain tidak boleh menggunakan merek tersebut untuk barang yang serupa. Maka, sistem konstitutif tersebut memberikan keamanan ekstra. Pasal 3 Undang-Undang Merek menjelaskan merek sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang sudah terdaftar. Maka, perlu ditekankan bahwa hak merek diciptakan oleh pendaftaran, bukan oleh penggunaan pertama.

B. Upaya Penyelesaian Pelanggaran Hak Atas Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Penyelesaian pelanggaran merek melalui jalur litigasi merujuk pada penyelesaian sengketa di pengadilan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 83 undang-undang ini memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Gugatan tersebut dapat mencakup permintaan ganti rugi atau penghentian semua aktivitas yang melanggar hak eksklusif pemilik merek.

Menurut Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek, pemilik merek terdaftar berhak mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa izin, baik dalam bentuk klaim perdata maupun tuntutan pidana. Gugatan perdata dapat berupa permintaan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran, sedangkan tuntutan pidana dapat mengakibatkan sanksi penjara dan/atau denda bagi pelaku pelanggaran (Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, Pasal 94).

Proses litigasi diawali dengan pengajuan gugatan oleh pemilik merek di pengadilan niaga, yang memiliki yurisdiksi khusus untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk merek. Proses pengadilan dimulai dengan tahapan pembuktian, di mana pemilik merek harus membuktikan bahwa mereknya terdaftar secara sah dan bahwa ada pelanggaran terhadap merek tersebut.⁹

Adapun proses litigasi dalam pelanggaran merek :

1) Pengajuan Gugatan

Proses litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pemilik merek yang merasa haknya dilanggar. Gugatan ini dapat diajukan di pengadilan niaga sesuai dengan wilayah tempat pelanggaran terjadi. Dalam gugatan, pemilik merek harus menyertakan bukti bahwa merek mereka terdaftar dan menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Pengajuan gugatan sering kali disertai dengan permintaan untuk menghentikan penggunaan merek secara sementara.¹⁰

2) Proses Pembuktian

Dalam pengadilan, kedua belah pihak akan diberikan kesempatan untuk memberikan bukti. Pemilik merek harus dapat membuktikan bahwa merek mereka sah dan telah terdaftar, serta menunjukkan bahwa pihak tergugat menggunakan merek tersebut tanpa izin dan menyebabkan kerugian. Pembuktian pelanggaran merek seringkali melibatkan saksi ahli yang dapat mengevaluasi kesamaan antara merek asli dan merek yang digunakan oleh pelaku.¹¹ Pembuktian juga dapat melibatkan saksi ahli atau bukti digital yang diambil dari internet, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Merek.

3) Putusan Pengadilan

Setelah proses pembuktian selesai, pengadilan akan memberikan putusan. Jika pengadilan memutuskan bahwa terjadi pelanggaran, maka pemilik merek berhak mendapatkan ganti rugi. keputusan pengadilan niaga sering kali berfokus pada pemulihan kerugian finansial bagi pemilik merek yang dirugikan.¹² Selain itu, pengadilan juga dapat memerintahkan penghentian penggunaan merek yang melanggar, serta menginstruksikan pihak tergugat untuk menghapus atau menghancurkan barang-barang yang menggunakan merek tersebut. Putusan

⁹ Ibrahim Syarifuddin (2020). *Perlindungan Merek Dagang Melalui Jalur Litigasi*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 6(1), 45-58. Hal. 45

¹⁰ Drescher, T. D, *The Law and Practice of Trademark Litigation*. Oxford University Press, (2017). hal. 101

¹¹ Kitchin, D, *Principles of Intellectual Property Law*. Cambridge University Press, (2019), hal. 320

¹² Kharisma Cahya, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 5(2), 67-78, (2019), hal. 67

pengadilan juga dapat mencakup perintah bagi pelaku pelanggaran untuk membayar biaya pengadilan dan ganti rugi kepada pemilik merek.¹³

Pelanggaran hak atas merek di Indonesia tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi yang mencakup mediasi dan arbitrase. Jalur ini menjadi alternatif yang lebih efisien dalam menyelesaikan sengketa karena mengedepankan penyelesaian secara damai dan lebih cepat dibandingkan pengadilan.

Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga netral (mediator) untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Dalam konteks pelanggaran hak atas merek, mediasi menawarkan proses yang lebih fleksibel, di mana kedua belah pihak dapat berdialog langsung dan mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak tanpa memerlukan proses pengadilan yang panjang.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi diatur sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam proses mediasi, mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan, tetapi berfungsi sebagai fasilitator bagi kedua belah pihak agar dapat mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan tercapai, maka perjanjian tersebut bersifat mengikat secara hukum.

Pengaturan lebih lanjut mengenai mediasi dalam sistem hukum Indonesia juga dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun konteksnya lebih banyak pada perkara perdata di pengadilan, prinsip-prinsip mediasi dapat diterapkan di luar pengadilan dalam sengketa merek.

Selain mediasi, metode penyelesaian konflik alternatif lain yang dapat dipertimbangkan diterapkan dalam sengketa merek adalah arbitrase. Meskipun Perma No. 1 Tahun 2016 lebih menekankan pada mediasi dalam perkara perdata di pengadilan, prinsip-prinsip mediasi yang melibatkan penyelesaian secara damai juga relevan dengan proses arbitrase. Arbitrase sendiri memberikan keunggulan dalam hal efisiensi waktu dan keputusan yang mengikat, sehingga sering kali dipilih sebagai jalur penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan prosedur di pengadilan.

Arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter untuk memberikan putusan yang mengikat atas sengketa yang terjadi. Arbitrase menawarkan keunggulan dalam hal kecepatan dan efisiensi waktu, dibandingkan dengan proses di pengadilan.

¹³ Arnold, R, *Intellectual Property Litigation*. Oxford University Press, (2020). hal. 274

Dalam kasus pelanggaran hak atas merek, para pihak dapat menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa mereka tanpa harus melalui pengadilan. Di Indonesia, proses arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di mana hasil putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

Putusan arbitrase dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan negeri setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Ini memberikan jaminan bahwa putusan arbitrase akan dihormati dan dapat dijalankan melalui pengadilan jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

Jika penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase gagal, maka pihak yang bersengketa dapat membawa sengketa tersebut ke pengadilan untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Merek memiliki peranan penting sebagai identitas dan pelindung hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan mendaftarkan merek, pelaku UMKM memperoleh hak eksklusif yang melindungi produk mereka dari pelanggaran seperti pemalsuan, penggunaan tanpa izin, atau tindakan menyesatkan (*passing off*). Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang juga memberikan mekanisme penyelesaian pelanggaran melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

Jalur litigasi memberikan peluang untuk mendapatkan sanksi perdata atau pidana terhadap pelanggar, sedangkan jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase menawarkan solusi yang lebih cepat dan ekonomis. Dengan upaya ini, perlindungan hukum terhadap merek mampu mendorong pertumbuhan UMKM melalui penguatan kepercayaan konsumen dan daya saing di pasar.

Kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek mereka menjadi hal yang penting guna meminimalkan risiko pelanggaran dan menjaga eksistensi usaha. Dukungan pemerintah dalam mempermudah proses pendaftaran serta meningkatkan penegakan hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan merek yang efektif. Dengan tercapainya perlindungan hukum yang memadai, UMKM dapat mengoptimalkan potensi bisnisnya sekaligus berkontribusi dalam penguatan perekonomian nasional.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- DJKI. Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham, 2019.
- Djumhana, Muhammad, Djubaedilah. Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2023.
- Gautama, Sudargo. Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, Putaran Uruguay. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- _____. Hukum Merek Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hidayah, Khoirul. Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press, 2020.
- Lindsey, Tim, dkk. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: PT Alumni, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

B. Jurnal

- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. Jurnal Ius Constituendum, 5(1), 47-65. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/2117/1483>
- Atmoko, D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Jurnal Hukum Sasana, 5(1), 75-86. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1682410&val=18273&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20PEMEGANG%20HAK%20MEREK%20MENURUT%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2020%20TAHUN%202016%20TENTANG%20MEREK%20DAN%20INDIKASI%20GEOGRAFIS>
- Effida, D. Q. (2020). Tinjauan Yuridis Penggunaan Merek Secara Tanpa Hak Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 4(1). <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/viewFile/2001/1466>
- Fathanudien, A., Budiman, H., & Tendiyanto, T. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(03), 286-292. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/download/5094/2948>
- LUBIS, M. O. D. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Tidak Mencantumkan Harga Barang Secara Jelas. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42101/18410150.pdf?sequence=1&isAllowed=y>



- Mamahit, J. (2013). Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa. *Lex Privatum*, 1(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/3040/2585>
- Permata, R. R., Safiranita, T., & Utama, B. (2019). Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Jawa Barat. *Dialogia Iuridica*, 10(2), 33-38. <http://114.7.153.31/index.php/dialogia/article/download/1133/1234>
- Ramadhani, T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terkait Merek Yang Tidak Terdaftar di Indonesia. (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya). <http://repository.untag-sby.ac.id/14718/7/JURNAL.pdf>
- Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 108-124. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/227/151>
- Siregar, A., Saidin, O. K., & Leviza, J. (2022). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 161-169. <https://www.academia.edu/download/105440792/60.pdf>
- SUKANTA, I. G. W. S. (2005). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG BELUM TERDAFTAR. (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro). <http://eprints.undip.ac.id/13584/1/2005MH3799.pdf>
- Widiantoro, R. F. (2022). Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum. *Lex Renaissance*, 7(2), 416-426. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/18206/14387>

C. Peraturan dan Keputusan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

TRIPs Agreement.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).